



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Ckr

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan PENETAPAN dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Sri Wahyuninggal binti Ngadilan Atmodjo**, tempat dan tanggal lahir Bantul 06 Februari 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Cimandiri 4 Blok V.4/38 Graha Asri, Rt.004 Rw.008, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi., sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Rohmat, S.Ag.,SH.,MH. & Ofye Hermawan, S.H..** Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor YLBH Perselisihan Keluarga & Perceraian, yang beralamat: Samping kanan masjid kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi yang dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 03 Maret 2022 dengan Nomor Register 478/Adv/III/2022/PA.Ckr, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 PUTUSAN Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada 31 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Eka Nuryanta bin Samidi Hardisiswaya menikah dengan Sri Wahyuninggal binti Ngadilan Atmodjo dengan status perjaka dan perawan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2004 jam 21:00 WIB tercatat dalam akta nikah nomor : 154/22/VI/2004 pada KUA Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul Provinsi DI Yogyakarta;
2. Bahwa hasil pernikahan antara Eka Nuryanta bin Samidi Hardisiswaya dengan Sri Wahyuninggal binti Ngadilan Atmodjo mempunyai tiga orang anak yang bernama Kun Fatin Rasendriya Mumtaz binti Eka Nuryanta (perempuan), umur 14 tahun, Larasati Ainurrahmah Mumtaz binti Eka Nuryanta (perempuan), umur 12 tahun, dan Mufia Karima Mumtaz binti Eka Nuryanta (perempuan), umur 5 tahun, Bahwa semuanya anak Pemohon masih dibawah umur;
3. Bahwa Eka Nuryanta bin Samidi Hardisiswaya telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021 di rumah kediaman Pemohon yang beralamat di: Jl. Cimandiri 4 Blok V.4/38 Graha Asri, Rt.004 Rw.008, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi dikarenakan sakit;
4. Bahwa Eka Nuryanta bin Samidi Hardisiswaya telah meninggal dunia, Selain meninggalkan harta dan juga meninggalkan para ahli waris yang bernama: Sri Wahyuninggal binti Ngadilan Atmodjo, Kun Fatin Rasendriya Mumtaz binti Eka Nuryanta, Larasati Ainurrahmah Mumtaz binti Eka Nuryanta, dan Mufia Karima Mumtaz binti Eka Nuryanta, dan kedua orang tua Eka Nuryanta bin Samidi Hardisiswaya juga sudah meninggal dunia sehingga ahli waris dari Eka Nuryanta bin Samidi Hardisiswaya adalah:
  - a. Sri Wawyuninggal binti Ngadilan Atmodjo (istri dari alm Eka Nuryanta)
  - b. Kun Fatin Rasendriya Mumtaz binti Eka Nuryanta (anak kandung dari alm Eka Nuryanta)

Halaman 2 dari 12 PUTUSAN Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Larasati Ainurrahmah Mumtaz binti Eka Nuryanta (anak kandung dari alm Eka Nuryanta)
- d. Mufia Karima Mumtaz binti Eka Nuryanta (anak kandung dari alm Eka Nuryanta)

5. Bahwa untuk kepengurusan Penetapan Ahli Waris ini untuk mendapatkan kepastian hukum di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Penetapan Ahli Waris oleh Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum Eka Nuryanta bin Samidi Hardisiswaya meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021;
3. Menetapkan ahli waris Eka Nuryanta bin Samidi Hardisiswaya adalah: Sri Wahyuninggal binti Ngadilan Atmodjo, Kun Fatin Rasendriya Mumtaz binti Eka Nuryanta, Larasati Ainurrahmah Mumtaz binti Eka Nuryanta, dan Mufia Karima Mumtaz binti Eka Nuryanta;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216114602830004 atas nama Pemohon, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis

Halaman 3 dari 12 PUTUSAN Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 3216-KM-19082021-0025 atas nama Eka Nuryanta tertanggal 21 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 12936/ISTIMEWA/2009 atas nama Kun Fatin Rasendriya Mumtaz tertanggal 02 Maret 2008 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6592/UMUM/2010 atas nama Larasati Ainurrahmah Mumtaz tertanggal 09 Juli 2010 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3216-LU-25082017-0008 atas nama Mufia Karima Mumtaz tertanggal 16 Juli 2017 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3216110611100343 atas nama Eka Nuryanta, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat pada tanggal 04 Agustus 2017 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.3/29/III/2022/KS atas nama Samidi tertanggal 29 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 4 dari 12 PUTUSAN Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.3/30/III/2022/KS atas nama Yatiyem tertanggal 29 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.8;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

**1.**

**Yoga bin Sunarto**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perum Graha Asri RT 03 RW 08, Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, Saksi adalah tetangga Pemohon, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Sri Wahyuninggal binti Ngadilan Atmodjo, beserta anak anaknya;
- Bahwa saksi juga mengenal Pemohon adalah isteri dari almarhum Eka Nuryanta bin Samidi Hardisiswaya;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Eka Nuryanta bin Samidi Hardisiswaya telah dikaruniai tiga orang anak yang Bernama:
  1. Kun Fatin Rasendriya Mumtaz binti Eka Nuryanta (perempuan), umur 14 tahun;
  2. Larasati Ainurrahmah Mumtaz binti Eka Nuryanta (perempuan), umur 12 tahun;
  3. Mufia Karima Mumtaz binti Eka Nuryanta (perempuan), umur 5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Eka Nuryanta bin Samidi Hardisiswaya telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021 karena sakit dan Pemohon serta keluarga sudah berusaha mengobatinya;

Halaman 5 dari 12 PUTUSAN Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Ckr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Eka Nuryanta bin Samidi Hardisiswaya semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon dan selama pernikahan mereka belum pernah bercerai sampai Eka Nuryanta bin Samidi Hardisiswaya meninggal dunia;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Eka Nuryanta bin Samidi Hardisiswaya telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Eka Nuryanta bin Samidi Hardisiswaya dan para ahli warisnya beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris untuk mendapatkan kepastian hukum;

**2. lin Rumiati binti Ranto Hartono**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Graha Asri RT 03 RW 08, Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi., sebagai tetangga Pemohon., yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Sri Wahyuninggal binti Ngadilan Atmodjo, beserta anak anaknya;
- Bahwa saksi juga mengenal Pemohon adalah isteri dari almarhum Eka Nuryanta bin Samidi Hardisiswaya;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Eka Nuryanta bin Samidi Hardisiswaya telah dikaruniai tiga orang anak yang Bernama:
  1. Kun Fatin Rasendriya Mumtaz binti Eka Nuryanta (perempuan), umur 14 tahun;
  2. Larasati Ainurrahmah Mumtaz binti Eka Nuryanta (perempuan), umur 12 tahun;
  3. Mufia Karima Mumtaz binti Eka Nuryanta (perempuan), umur 5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Eka Nuryanta bin Samidi Hardisiswaya telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021 karena sakit dan Pemohon serta keluarga sudah berusaha mengobatinya;

Halaman 6 dari 12 PUTUSAN Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Eka Nuryanta bin Samidi Hardisiswaya semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon dan selama pernikahan mereka belum pernah bercerai sampai Eka Nuryanta bin Samidi Hardisiswaya meninggal dunia;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Eka Nuryanta bin Samidi Hardisiswaya telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Eka Nuryanta bin Samidi Hardisiswaya dan Para ahli warisnya beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada permohonan, dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.8 telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, oleh karena itu Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil bahwa Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Eka Nuryanta bin Samidi Hardisiswaya yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021;

Halaman 7 dari 12 PUTUSAN Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR, sehingga patut untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, berdasarkan pengetahuan langsung, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan 145 HIR dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bekasi, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama almarhum Eka Nuryanta dengan Pemohon) serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa almarhum Eka Nuryanta selama hidupnya pernah menikah dengan Pemohon dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (berupa fotokopi Kartu Keluarga an. almarhum Eka Nuryanta serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa almarhum Eka Nuryanta selama hidupnya pernah menikah dengan Pemohon dan telah memiliki tiga orang anak yang bernama Kun Fatin Rasendriya Mumtaz binti Eka Nuryanta (perempuan), umur 14 tahun, Larasati Ainurrahmah Mumtaz binti Eka Nuryanta (perempuan), umur 12 tahun, dan Mufia Karima Mumtaz binti Eka Nuryanta (perempuan), umur 5 tahun anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 (berupa fotokopi Akta Kelahiran Anak) serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa

Halaman 8 dari 12 PUTUSAN Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Eka Nuryanta selama hidupnya telah memiliki tiga orang anak yang bernama Kun Fatin Rasendriya Mumtaz binti Eka Nuryanta (perempuan), umur 14 tahun, Larasati Ainurrahmah Mumtaz binti Eka Nuryanta (perempuan), umur 12 tahun, dan Mufia Karima Mumtaz binti Eka Nuryanta (perempuan), umur 5 tahun anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (berupa fotokopi Bukti Kematian an. Eka Nuryanta), serta keterangan dua orang saksi maka terbukti bahwa almarhum Eka Nuryanta telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 (berupa fotokopi Akta Kematian Samidi dan Yatiyem,) serta keterangan dua orang saksi maka terbukti bahwa kedua orang tua almarhum Eka Nuryanta telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Eka Nuryanta bin Samidi Hardisiswaya telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021, karena sakit;
- Bahwa almarhum Eka Nuryanta bin Samidi Hardisiswaya semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon dan selama pernikahan mereka belum pernah bercerai sampai Eka Nuryanta bin Samidi Hardisiswaya meninggal dunia;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Eka Nuryanta bin Samidi Hardisiswaya telah dikaruniai tiga orang anak yang Bernama:
  1. Kun Fatin Rasendriya Mumtaz binti Eka Nuryanta (perempuan), umur 14 tahun;
  2. Larasati Ainurrahmah Mumtaz binti Eka Nuryanta (perempuan), umur 12 tahun;
  3. Mufia Karima Mumtaz binti Eka Nuryanta (perempuan), umur 5 tahun;

Halaman 9 dari 12 PUTUSAN Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Eka Nuryanta bin Samidi Hardisiswaya telah meninggal dunia;
- Bahwa Eka Nuryanta bin Samidi Hardisiswaya dan Para ahli warisnya beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris almarhum menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang Ahli Waris yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 7 sebagai berikut:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو أكثر نصيباً مفروضاً

Artinya: *"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". (An-Nisa': 7)*

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam sebagaimana tercantum dalam Pasal 171 huruf c, Pasal 172, dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan ahli waris almarhum Eka Nuryanta bin Samidi Hardisiswaya adalah

Halaman 10 dari 12 PUTUSAN Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sri Wawuyuninggal binti Ngadilan Atmodjo (istri)
- b. Kun Fatin Rasendriya Mumtaz binti Eka Nuryanta (anak kandung Perempuan)
- c. Larasati Ainurrahmah Mumtaz binti Eka Nuryanta (anak kandung Perempuan)
- d. Mufia Karima Mumtaz binti Eka Nuryanta (anak kandung Perempuan);

Menimbang, bahwa Penetapan ahli waris ini akan digunakan untuk untuk kepengurusan Penetapan Ahli Waris ini untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara permohonan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Eka Nuryanta bin Samidi Hardiswaya telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021 karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris Almarhum Eka Nuryanta bin Samidi Hardiswaya adalah sebagai berikut:
  - 3.1 Sri Wawuyuninggal binti Ngadilan Atmodjo (istri)
  - 3.2 Kun Fatin Rasendriya Mumtaz binti Eka Nuryanta (anak kandung Perempuan)
  - 3.3 Larasati Ainurrahmah Mumtaz binti Eka Nuryanta (anak kandung Perempuan)
  - 3.4 Mufia Karima Mumtaz binti Eka Nuryanta (anak kandung Perempuan);
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Dr. Syakaromilah, S.H.I., M.H.

Halaman 11 dari 12 PUTUSAN Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Alvi Syafiatin, S.Ag. dan Dyna Mardiah A., S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Almahsuri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Alvi Syafiatin, S.Ag.**

**Dr. Syakaromilah, S.H.I.,M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Dyna Mardiah A., S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

S

**Almahsuri, S.H.I.**

### Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Halaman 12 dari 12 PUTUSAN Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Ckr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

JUMLAH : Rp 120.000,00  
(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 12 PUTUSAN Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Ckr